

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 2 MARET 2026. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH KEPADA PEMODAL PROFESIONAL

PENERBITAN SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL HANYA DAPAT DITAWARKAN DAN/ATAU DIJUAL KEPADA PEMODAL PROFESIONAL

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK WAKALAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Bank Umum Syariah
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat:
Gedung Millenium Centennial Center Lt.7
Jl. Jendral Sudirman Kav. 25
Jakarta Selatan, 12920
Telepon: (021) 3970 8008
Faksimile: (021) 3970 8007
Email: corsec@aladinbank.id
Website: www.aladinbank.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I BANK ALADIN SYARIAH DENGAN TARGET DANA MODAL INVESTASI YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I BANK ALADIN SYARIAH TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SUKUK WAKALAH SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I BANK ALADIN SYARIAH TAHAP II TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SUKUK WAKALAH SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK WAKALAH TAHAP II")

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi, dimana Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Sukuk Wakalah sebesar Rp36.250.000.000,- (tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil Sukuk Wakalah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Juli 2026 sedangkan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 4 Mei 2027. Sukuk Wakalah ini akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*)

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK WAKALAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS IMBAL HASIL SUKUK WAKALAH DAN DANA MODAL INVESTASI.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO STRATEGIK AKIBAT KETIDAKTEPATAN PERSEROAN DALAM PENGAMBILAN DAN/ATAU PELAKSANAAN SUATU KEPUTUSAN STRATEGIK SERTA KEGAGALAN DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BISNIS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT KREDIT RATING INDONESIA:

*ir*A-sy (*Single A Minus Syariah*)

SUKUK WAKALAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN SUKUK WAKALAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK WAKALAH



KB Valbury Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank KB Indonesia Tbk

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2026

JADWAL

Pernyataan Efektif dari OJK	:	30 Desember 2025
Masa Penawaran Umum	:	21 April 2026
Tanggal Penjatahan	:	22 April 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi	:	24 April 2026
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	24 April 2026
Tanggal Pencatatan Obligasi di BEI	:	27 April 2026

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. NAMA SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap II Tahun 2026

2. JENIS SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening. Sukuk Wakalah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Wakalah bagi Pemegang Sukuk Wakalah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

3. PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK WAKALAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang termuat dalam Opini Dewan Pengawas Syariah Surat tertanggal 25 Februari 2026 perihal Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap II Tahun 2026 ("Sukuk Wakalah Tahap II") Dewan Pengawas Syariah menyatakan perjanjian-perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap II Tahun 2026 secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum Syariah, Dewan Pengawas Syariah menyatakan setelah melaksanakan review dan kajian terhadap dokumen-dokumen:

- i. Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Bank Aladin Syariah;
- ii. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Sukuk Wakalah Berkelanjutan Bank Aladin Syariah;
- iii. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Bank Aladin Syariah;
- iv. Akad Wakalah dalam Rangka Penerbitan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Bank Aladin Syariah; dan
- v. Prospektus / Informasi Tambahan.

Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa *template* dokumen-dokumen tersebut tidak bertentangan dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah yang memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Wakalah ini adalah **Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA** selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-20/PM.233/PJ-ASPM/2021 tanggal 16 Juni 2021 Tentang Pemanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal. yang juga bertindak sebagai pihak yang menandatangani Opini Syariah atas penerbitan Sukuk Wakalah dimaksud.

HARGA PENAWARAN SUKUK WAKALAH

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi.

JUMLAH DANA

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi.

JUMLAH DANA MODAL INVESTASI, IMBAL HASIL SUKUK WAKALAH DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi, dimana sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Sukuk Wakalah sebesar Rp36.250.000.000,- (tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil Sukuk Wakalah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah Sukuk Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Juli 2026, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu 4 Mei 2027. Pembayaran Sukuk Wakalah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Imbal Hasil Sukuk Wakalah dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Imbal Hasil Sukuk Wakalah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Wakalah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

Jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Imbal Hasil Sukuk Wakalah Ke-	Tanggal
1	24 Juli 2026
2	24 Oktober 2026
3	24 Januari 2026
4	4 Mei 2027

Pelunasan Dana Modal Investasi dan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Imbal Hasil Hasil Sukuk Wakalah dan Dana Modal Investasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SKEMA SUKUK WAKALAH



Penjelasan:

1. Penerbitan Sukuk
 - a. Perseroan/Emiten sebagai penerbit sukuk melakukan penerbitan sukuk.
 - b. Investor menyerahkan dana kepada Perseroan sebagai bentuk partisipasi dalam pembelian Sukuk Wakalah/Pemegang Sukuk.
2. Investor yang diwakili oleh Wali Amanat memberi kuasa kepada Perseroan untuk melakukan investasi dana tersebut berdasarkan akad *Wakalah* dimana Investor (*Muwakkil*) memberikan kuasa kepada Perseroan (*Wakil*) untuk mengelola dana.
3. Dana hasil penerbitan Sukuk *Wakalah* kemudian diinvestasikan oleh Perseroan ke dalam kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, yaitu melalui skema pembiayaan dengan akad berbagi hasil yang dalam hal ini pembiayaan dengan akad *musyarakah* atau turunannya. Dalam hal ini, Perseroan sebagai *Syarik* atau *shahibul al-mal*/pemilik dana (dana yang bersumber dari penerbitan sukuk) sekaligus *mudharib*/pengelola dan nasabah pembiayaan sebagai *Syarik* atau pemilik dana sekaligus pengelola berkongsi atas usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perseroan berbagi hasil dengan nasabah pembiayaan baik dari hasil usaha milik nasabah atau dari hasil aset MMQ yang dalam hal ini disewakan kepada nasabah pembiayaan dengan akad *ijarah*, dimana nasabah membayar *ujrah*/sewa sesuai jangka waktu yang disepakati.
4. Dari kegiatan usaha *Musyarakah* tersebut diperoleh hasil usaha berupa pendapatan. Perseroan dan nasabah pembiayaan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Dana Modal Investasi (nilai pokok Sukuk) akan dikembalikan kepada Investor/Pemegang Sukuk yang diwakili oleh Wali Amanat pada saat tanggal jatuh tempo yang telah disepakati bersama.

Akad Yang Digunakan sebagai berikut:

1. **Akad *Wakalah Bi Al Istitsmar***; yaitu akad antara Wali Amanat dan Perseroan, dimana Wali Amanat yang mewakili Pemegang Sukuk Wakalah bertindak selaku *Muwakkil* (Pemberi Kuasa) memberikan kuasa kepada Perseroan selaku *Wakil* (Penerima Kuasa) untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal *Muwakkil* melalui kegiatan usaha Perseroan dalam pembiayaan syariah kepada nasabah Perseroan menggunakan akad *musyarakah*.
2. **Akad *Musyarakah***; yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal (baik berupa uang, barang, maupun keahlian) untuk melakukan suatu usaha tertentu sesuai prinsip syariah, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Dalam penerbitan Sukuk Wakalah ini, *Musyarakah* dilaksanakan melalui pengelolaan kegiatan usaha Perseroan bersama mitra usaha/nasabah, dimana hasil usaha tersebut menjadi dasar pembagian bagi hasil antara Perseroan dan para mitra usaha/nasabah.

Pemenuhan unsur-unsur dalam akad:

- A. Akad yang digunakan untuk Sukuk *Wakalah* Tahap II adalah akad *wakalah bi al-Istitsmar* dengan pemenuhan unsur akad antara lain:
 - a. Para pihak:
 - *Wakil*: Penerbit Sukuk/Emiten/Perseroan/Bank adalah pihak yang menerima kuasa dari *muwakkil*.
 - *Muwakkil*: Pemegang Sukuk/Investor adalah pihak yang memberikan kuasa.
 - b. *Muwakkal fih*: Objek akad berupa kegiatan Investasi atas Sukuk *Wakalah bi al-Istitsmar* berupa kegiatan usaha Bank dalam pembiayaan syariah kepada nasabah Bank dengan menggunakan akad *musyarakah*.
 - c. *Shighat* (ijab dan kabul): Pernyataan pemberian dan penerimaan antara kedua belah pihak.
- B. Akad yang digunakan untuk investasi Dana Modal Investasi Sukuk *Wakalah* Tahap II berupa pembiayaan syariah adalah akad *musyarakah* dengan pemenuhan unsur akad antara lain:
 - a. *Syarik*/Para pihak/pemilik modal sekaligus *mudharib*/pengelola: Bank XX % dan Nasabah Bank YY %.
 - b. Objek akad: usaha produktif atau suatu proyek yang menjadi sumber usaha dan mendatangkan pendapatan untuk dibagihasilkan.
 - c. Nisbah bagi hasil: perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah-proporsional maupun nisbah-kesepakatan.
 - d. *Shighat* (ijab dan kabul): Pernyataan pemberian dan penerimaan antara kedua belah pihak.

4. PERUBAHAN STATUS SERTA PENGGANTIAN DAN/ATAU PENAMBAHAN ASET SUKUK WAKALAH

A. Perubahan Status Sukuk Wakalah

1. Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk yaitu kegiatan investasi yang telah ditentukan melalui kegiatan pembiayaan syariah menggunakan Akad *Musyarakah* yang diberikan oleh Perseroan kepada pihak ketiga; dan/atau
 - b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan bahwa terjadi perubahan status Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Wakalah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka anggota Dewan Pengawas Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Sukuk selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
 3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Dana Modal Investasi atas Sukuk Wakalah senilai Dana Modal Investasi dan Imbalan Sukuk Wakalah kepada Pemegang Sukuk Wakalah tanpa melalui RUPSU, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
 4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Wakalah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
- B. Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Wakalah adalah:
1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU;
 2. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Wakalah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Sukuk Wakalah;
 3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

5. SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Sukuk Wakalah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

6. SATUAN PERDAGANGAN SUKUK WAKALAH

Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

7. JAMINAN SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Wakalah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

8. PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk Wakalah ini diuraikan dalam Bab VII Informasi Tambahan.

9. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Wakalah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Wakalah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Wakalah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Sukuk Wakalah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Sukuk Wakalah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
5. Pembelian kembali Sukuk Wakalah tidak dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU.
6. Pembelian Kembali Sukuk Wakalah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah tersebut.

8. Pembelian kembali Sukuk Wakalah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah.
9. Rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam poin 7 ini dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - (1) Periode penawaran pembelian kembali;
 - (2) Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - (3) Kisaran jumlah Sukuk Wakalah yang akan dibeli kembali;
 - (4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Wakalah;
 - (5) Tata cara penyelesaian transaksi;
 - (6) Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan penawaran jual;
 - (7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang sukuk Wakalah;
 - (8) Tata cara pembelian kembali Sukuk Wakalah; dan
 - (9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Wakalah
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Wakalah yang melakukan penjualan Sukuk Wakalah apabila jumlah Sukuk Wakalah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Wakalah, melebihi jumlah Sukuk Wakalah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Wakalah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Wakalah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 pada bagian ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Jumlah pembelian kembali Sukuk Wakalah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Wakalah untuk masing-masing jenis Sukuk Wakalah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (2) Sukuk Wakalah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - (3) Sukuk Wakalah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Wakalah.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Wakalah kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Wakalah, informasi yang meliputi antara lain:
 - (1) Jumlah Sukuk Wakalah yang telah dibeli;
 - (2) Rincian jumlah Sukuk Wakalah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - (4) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Wakalah.
14. Pembelian Kembali Sukuk Wakalah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Wakalah yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh Perseroan.
15. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Wakalah tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Wakalah yang tidak dijamin.
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Wakalah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Wakalah tersebut.
17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - (1) Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Wakalah serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Wakalah serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
18. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan paling sedikit melalui sebagai berikut:
 1. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. Situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

10. SUMBER DANA

Sumber dana pembayaran dan/atau pelunasan Dana Modal Investasi dan/atau Imbal Hasil Sukuk Wakalah berupa pendapatan bagi hasil yang menjadi bagian Emiten dari hasil pembiayaan dengan Akad Musyarakah yang kemudian dibagikan kepada Pemegang Sukuk sesuai nisbah yang disepakati.

11. HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Sukuk Wakalah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

12. PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Wakalah dan sebelum dilunasinya semua Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Wakalah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan - pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. melakukan perubahan bidang usaha Utama;
 - b. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK);
 - c. mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya Perseroan yang mengakibatkan seluruh kegiatan/operasi Perseroan diambil alih oleh pihak lain dan berdampak negatif secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah ini.
 - d. melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
 - e. mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan kecuali-akuisisi di bidang usaha yang sama -dan/atau bidang usaha pendukung dan/atau bidang usaha penunjang Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.Apabila Wali Amanat tidak menyetujui maka harus diputuskan oleh RUPSU.
3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Wakalah dan sebelum dilunasinya semua Dana Modal Investasi dan Imbal Hasil Sukuk Wakalah, Perseroan berkewajiban untuk:
 - (1) Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk.
 - (2) Menyetorkan sejumlah uang (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Dana Modal Investasi dan/atau pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan/atau Tanggal Pelunasan Dana Modal Investasi ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - (3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian akibat keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar.

- (4) Mengupayakan untuk mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 yang tergolong "Cukup Baik" sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan perbankan yang berlaku.
- (5) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kegiatan-usahanya serta wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum syariah;
- (6) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan Keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
- (7) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak secara material pada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau operasi Perseroan dan segera memberikan kepada Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan aset Perseroan dan hal-lain-lain.
- (8) Membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana mestinya.
- (9) Dengan tidak mengenyampingkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- (10) Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan peraturan OJK;
- (11) Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- (12) Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan OJK pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- (13) Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan.
- (14) Segera dalam batas waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah memperoleh putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana akan mempengaruhi secara negatif dan material pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Sukuk Wakalah, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Wali Amanat Sukuk Wakalah, perkara pidana,perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan;
- (15) Dalam hal terdapat rencana penggantian, perubahan dan/atau penambahan Obyek Wakalah karena alasan apapun, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat Sukuk paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah mendapatkan permohonan pengajuan obyek wakalah pengganti dan meminta Wali Amanat Sukuk untuk menyelenggarakan dan meminta persetujuan RUPSU.
- (16) Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
 - a. laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - b. laporan keuangan triwulanan dan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu :-
 - i) 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - ii) 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - iii) 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;

- (17) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
- a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan.
 - e. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Sukuk Wakalah, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- (18) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan tersebut.

4. Dalam hal:

1. Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
2. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
3. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
4. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara memenuhi material kemampuan kewajiban-kewajibannya dalam Perseroan untuk Perjanjian Perwaliamanatan; atau
5. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU/ bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Wakalah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Wakalah

13. HAK-HAK PEMEGANG SUKUK WAKALAH

1. Menerima pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan/atau pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan/atau Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah. Dana Modal Investasi harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan Jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi;
2. Yang berhak atas Imbal Hasil Sukuk Wakalah adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan/atau Dana Modal Investasi tersebut;

4. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Dana Modal Investasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Dana Modal Investasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.

14. KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah pada Tanggal Pelunasan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah dan/atau Imbal Hasil Sukuk Wakalah pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah; atau
 - b. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan pada huruf a di atas; atau
 - c. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
 - d. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) berdasarkan keputusan pengadilan.
 - e. Kondisi Perseroan yang dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*).
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

 - a. Poin 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 huruf b sampai dengan huruf e dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Wakalah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Wakalah. Jika RUPSU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obilgasi Keberlanjutan sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

15. RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK WAKALAH (RUPSU)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain melaksanakan RUPSU sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSU secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

1. RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Wakalah, Jumlah Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Sukuk Wakalah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan

- Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Wakalah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Wakalah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Wakalah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
 4. Dalam hal Wali Amanat Sukuk menolak permohonan Pemegang Sukuk Wakalah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU:
 - a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU.
 - c. Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPSU, wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - situs web penyedia sistem;
 - situs web KSEI, jika Efeknya diadministrasikan pada KSEI;
 - situs web Perseroan; dan/atau
 - situs web bursa efek;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - e. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - agenda RUPSU;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
 - Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.
 - f. RUPSU kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
 6. Tata cara RUPSU :
 - a. Pemegang Sukuk Wakalah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.

- b. Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI atau sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - c. Dalam hal dilakukan RUPSU kedua dan RUPSU ketiga, ketentuan Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir:
 - untuk RUPSU kedua, Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir merupakan Pemegang Sukuk Wakalah yang terdaftar dalam daftar pemegang Sukuk Wakalah Perseroan 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPSU kedua; dan
 - untuk RUPSU ketiga, pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir merupakan pemegang Sukuk Wakalah yang terdaftar dalam daftar pemegang Sukuk Wakalah Perseroan 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPSU ketiga.
 - d. Pemegang Sukuk Wakalah yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - e. Seluruh Sukuk Wakalah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Wakalah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Wakalah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.
 - f. Setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.
 - g. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - h. Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - i. Pemegang Sukuk Wakalah dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSU namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPSU dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang Sukuk Wakalah selain suara abstain.
 - j. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Wakalah yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Sukuk Wakalah atau kuasa Pemegang Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Wakalah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - k. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - l. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat
 - m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Wakalah yang meminta diadakan RUPSU tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
 - n. Wali Amanat wajib:
 - mempersiapkan acara RUPSU;
 - menyediakan materi RUPSU; dan
 - menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
 - o. Dalam hal Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah meminta penggantian Wali Amanat, Perseroan wajib:
 - mempersiapkan acara RUPSU;
 - menyediakan materi RUPSU; dan
 - menunjuk Notaris untuk membuat berita -acara RUPSU.
 - p. Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat melakukan koordinasi dengan Pemegang Sukuk Wakalah dalam menyediakan materi RUPSU.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Poin 6 huruf h, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 1. Apabila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil

- keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
2. Apabila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 3. Apabila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - 3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU.

- 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - 5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang keempat.
 - 7) RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili yang -masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan -kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib -memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPSU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat
 9. Penyelenggaraan RUPSU wajib membuat risalah (berita acara rapat) dalam bentuk notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 10. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Wakalah wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPSU.
 11. Ringkasan risalah RUPSU wajib disampaikan oleh Wali Amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPSU diselenggarakan.
 12. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Modal Investasi, perubahan Imbal Hasil Sukuk Wakalah, perubahan tata cara pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Wakalah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

16. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN SUKUK WAKALAH

Sesuai dengan POJK No. 7/POJK.04/2017 dan POJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”) berdasarkan Surat No. RC-005/KRI-DIR/IX/2025 tanggal 12 September 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah, yang kemudian ditegaskan kembali melalui Surat Keterangan Peringkat No. RTG-001/KRI-DIR/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 bahwa rencana penerbitan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap II Tahun 2026 merupakan bagian dari Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahun 2025, sehingga menggunakan peringkat yang sama sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Pemeringkatan tersebut, dengan masa berlaku peringkat untuk periode 12 September 2025 sampai dengan 1 September 2026. Berdasarkan surat tersebut, KRI menetapkan peringkat atas PT Bank Aladin Syariah Tbk:

irA^(sy) (Single A Minus Syariah)

Peringkat atas Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah dengan target dana sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) untuk Periode 12 September 2025 sampai dengan 1 September 2026.

Pemberian peringkat “irA^(sy)” mencerminkan keyakinan atas kualitas aset yang sehat dan permodalan yang kuat dari Perseroan, serta peningkatan profitabilitas yang telah ditunjukkan pada tahun 2025. Strategi digital Perseroan yang ditopang kemitraan ekosistem juga mendukung akuisisi nasabah dan efisiensi biaya, tercermin dari perbaikan *cost-to-income ratio* serta pencapaian Return on Average Assets positif per Juni 2025.

Di sisi lain, KRI juga mempertimbangkan keterbatasan pangsa pasar Perseroan yang relatif kecil dibandingkan bank syariah besar lainnya, ketergantungan pada dana deposito, serta rasio Current Account and Savings Account (CASA) yang masih rendah

yaitu 14,58% per Juni 2025. Hal ini membatasi fleksibilitas pendanaan dan meningkatkan biaya dana. Ke depan, keberhasilan diversifikasi sumber dana melalui penerbitan Sukuk serta peningkatan CASA akan menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing jangka panjang Perseroan.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan KRI, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Sukuk Wakalah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 49/2020.

17. KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam “Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal”, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (“DSN-MUI”).

Penetapan bahwa aset yang menjadi dasar Sukuk telah sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mengacu pada fatwa DSN-MUI yang relevan, baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, sepanjang fatwa-fatwa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-81/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009, dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang berlaku.

Selama periode Sukuk, Emiten menjamin bahwa aset yang menjadi dasar Sukuk tersebut akan senantiasa dijaga agar tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, serta akan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerbitan efek syariah di Indonesia.

18. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, PT Bank KB Indonesia Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

Nama Wali Amanat Sukuk Wakalah	:	PT Bank KB Indonesia Tbk
Alamat	:	Gedung KB Bank Lantai 8 Jl. MT. Haryono Kav.50-51, Jakarta Selatan 12770
Tel.	:	(021) 7988266 ext : 1817 / 1821
E-mail	:	waliamanat@kbbank.co.id
Untuk Perhatian	:	Capital Market Service & Financial Institution Department Head

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X dalam Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan untuk mendukung kinerja Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat dalam Bab II Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai komparatif), yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan Laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 seluruhnya telah diaudit oleh KAP Tanibrata, Sutanto, Fahmi & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor

Independen No. 00024/3.0424/AU.4/07/1721-2/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA. dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1721.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Kas	482	233
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4.510.166	2.200.176
Giro pada bank lain	7.146	1.169
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(71)	(12)
	<u>7.075</u>	<u>1.157</u>
Investasi pada surat berharga	4.480.385	2.094.295
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.986)	(12.135)
	<u>4.455.399</u>	<u>2.082.160</u>
Piutang <i>murabahah</i>	49.199	44.692
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.188)	(5.845)
	<u>37.011</u>	<u>38.847</u>
Pinjaman <i>qardh</i>	508.248	603.995
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.585)	(6.000)
	<u>499.663</u>	<u>597.995</u>
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	4.646.461	4.100.366
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(61.225)	(50.280)
	<u>4.585.236</u>	<u>4.050.086</u>
Aset tetap dan aset hak guna	19.477	34.744
Aset tak berwujud	82.152	102.469
Aset Pajak Tangguhan	4.572	-
Aset lain-lain	220.946	254.218
TOTAL ASET	14.422.179	9.362.085
LIABILITAS		
Liabilitas segera	40.204	32.612
Simpanan <i>wadiah</i>	5.565	5.073
Surat berharga yang diterbitkan	-	600.000
Utang Pajak	11.420	7.853

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Liabilitas lain-lain	677.085	167.923
TOTAL LIABILITAS	734.274	813.461
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Giro mudharabah	7.117	678
Tabungan mudharabah	1.087.773	665.213
Deposito mudharabah	9.304.846	4.744.140
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	10.399.736	5.410.031
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024		
Modal dasar 50.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024		
Modal ditempatkan dan disetor penuh -		
13.918.499.863 saham dan 13.918.476.817 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	1.391.850	1.391.848
Tambahan modal disetor	965.670	965.670
Dana setoran modal	1.635.500	1.635.502
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	7.020	7.464
Akumulasi keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.975	3.484
Saldo laba		
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(744.207)	(894.916)
TOTAL EKUITAS	14.422.179	3.138.593

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>		
Pendapatan Dari Jual Beli, Bagi Hasil Dan <i>Ujrah</i>	587.970	446.069
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	232.618	167.373
Total Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>	820.588	613.442
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer	(514.063)	(308.801)
Hasil Bagi Milik Bank	306.525	304.641
Pendapatan Usaha Lainnya		
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	431.849	154.743
Keuntungan Atas Penjualan Surat Berharga	66.856	24.498
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Neto	51	44
Lain-Lain	1	1
Total Pendapatan Usaha Lainnya	498.757	179.286
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	(50.757)	(20.548)
Beban Operasional		
Umum Dan Administrasi	(335.082)	(190.734)
Gadi Dan Kesejahteraan Karyawan	(126.663)	(205.203)
Promosi	(86.318)	(95.165)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Penyusutan Dan Amortisasi	(43.181)	(30.562)
Lain-Lain	(15.081)	(15.202)
Total Beban Operasional	(606.325)	(536.866)
Laba (Rugi) Operasional	148.200	(73.487)
Beban Non-Operasional Neto	(4.831)	(240)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	143.369	(73.727)
Beban Pajak- Neto	7.340	-
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	150.709	(73.727)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	1.536	2.703
Pajak penghasilan terkait	(1.980)	-
pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	99	1.364
Pajak penghasilan terkait	(788)	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	(1.333)	4.067
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	149.576	(69.660)
LABA(RUGI) PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	11	(5)

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2025	2024
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	4.732.904	622.526
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(2.390.944)	(722.376)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(25.799)	110.286
Kas dan setara kas pada awal tahun	2.201.578	2.191.111
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4.517.794	2.201.578

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Total aset	54,05	32,01
Total liabilitas	78,90	8,19
Total dana <i>syirkah</i> temporer	92,26	66,21
Total ekuitas	4,77	1,73
Pendapatan	63,60	83,39
Laba bersih periode berjalan	304,41	(67,48)
Laba rugi komprehensif	314,72	(68,75)
Rasio keuangan (%)		
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	49,29	64,96
<i>Non Performing Financing</i> (NPF) gross	0,22	0,04
<i>Non Performing Financing</i> (NPF) net	0,15	0,03
<i>Return on Asset</i> (ROA)	1,24	(0,90)
<i>Return on Equity</i> (ROE)	4,48	(2,43)
Net Imbalan (NI)	3,53	4,43
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	89,07	109,29
<i>Cost to Income Ratio</i> (CIR)	75,82	110,98
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	50,01	87,72
GWM Harian Rata-Rata Rupiah	11,80	5,53
Posisi Devisa Neto	0,06	0,03
<i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR)	77,20	66,48
<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	338,61	198,29

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai komparatif), yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 seluruhnya telah diaudit oleh KAP Tanibrata, Sutanto, Fahmi & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00024/3.0424/AU.4/07/1721-2/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA. dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1721.

A. Analisis Laporan Posisi Keuangan

Pertumbuhan Jumlah Aset

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14.422.179 juta, meningkat Rp5.060.094 juta atau 54,05% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp9.362.085 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan signifikan pada giro dan penempatan pada Bank Indonesia, investasi pada surat berharga, serta pembiayaan musyarakah.

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.510.166 juta, meningkat Rp2.309.990 juta atau 105,00% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp2.200.176 juta. Peningkatan ini mencerminkan penguatan posisi likuiditas Perseroan.

Giro pada Bank Lain

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Giro pada bank lain pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.075 juta, meningkat Rp5.918 juta atau 511,49% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp1.157 juta. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan penempatan dana pada bank lain untuk mendukung operasional.

Investasi pada Surat Berharga

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Investasi pada surat berharga pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.455.399 juta, meningkat Rp2.373.239 juta atau 113,98% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp2.082.160 juta. Peningkatan ini mencerminkan strategi Perseroan dalam memperbesar portofolio instrumen investasi berbasis syariah.

Piutang Murabahah

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Piutang murabahah pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp37.011 juta, menurun Rp1.836 juta atau 4,73% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp38.847 juta. Penurunan ini menunjukkan konsistensi strategi Perseroan dalam mengurangi porsi pembiayaan berbasis murabahah.

Pinjaman Qardh

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Pinjaman qardh pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp499.663 juta, menurun Rp98.332 juta atau 16,44% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp597.995 juta. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan optimalisasi portofolio pembiayaan.

Pembiayaan Musyarakah

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Pembiayaan musyarakah pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.585.236 juta, meningkat Rp535.150 juta atau 13,21% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp4.050.086 juta. Peningkatan ini menunjukkan keberlanjutan fokus Perseroan pada pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pertumbuhan Jumlah Liabilitas

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp734.274 juta, menurun Rp79.187 juta atau 9,73% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp813.461 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya surat berharga yang diterbitkan pada tahun 2025.

Liabilitas Segera

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Liabilitas segera pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp40.204 juta, meningkat Rp7.592 juta atau 23,28% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp32.612 juta.

Simpanan Wadiah

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Simpanan wadiah pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.565 juta, meningkat Rp492 juta atau 9,70% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp5.073 juta. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk simpanan wadiah Perseroan.

Surat Berharga yang Diterbitkan

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Surat berharga yang diterbitkan pada 31 Desember 2025 nihil, menurun Rp600.000 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp600.000 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan instrumen pendanaan tersebut.

Liabilitas Lain-lain

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Liabilitas lain-lain pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp677.085 juta, meningkat Rp509.162 juta atau 303,21% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp167.923 juta. Peningkatan ini mencerminkan kenaikan kewajiban operasional dan akrual.

Pertumbuhan Jumlah Dana Syirkah Temporer

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Jumlah dana syirkah temporer Perseroan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.399.736 juta, meningkat Rp4.989.705 juta atau 92,23% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp5.410.031 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan deposito mudharabah.

Giro Mudharabah

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Giro mudharabah pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.117 juta, Rp6.439 juta atau 949,70% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp678 juta. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya penghimpunan dana jangka pendek berbasis akad mudharabah.

Tabungan Mudharabah

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Giro mudharabah pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.087.773 juta, meningkat Rp422.560 juta atau 63,52% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp665.213 juta. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya basis nasabah ritel serta peningkatan dana pihak ketiga berbasis bagi hasil.

Deposito Mudharabah

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Deposito mudharabah pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.304.846 juta, meningkat Rp4.560.706 juta atau 96,13% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp4.744.140 juta. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan penghimpunan dana jangka panjang.

Pertumbuhan Jumlah Ekuitas

Posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.288.349 juta (indikatif, disesuaikan dari komponen), meningkat dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp3.138.593 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari perbaikan kinerja laba Perseroan pada tahun 2025.

B. Analisis Laporan Laba dan Rugi

Total Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Pada tahun 2025, total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib mencapai Rp820.588 juta, meningkat Rp207.146 juta atau 33,77% dibandingkan dengan Rp613.442 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan pembiayaan, khususnya pada akad musyarakah, serta optimalisasi penempatan dana pada instrumen produktif yang menghasilkan pendapatan berbasis bagi hasil. Kinerja ini menandakan bahwa Perseroan tidak hanya berhasil memperbesar skala usaha, tetapi juga memperbaiki kualitas pendapatan inti melalui diversifikasi akad pembiayaan. Dengan tren pertumbuhan yang kuat ini, Perseroan menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain syariah yang mampu menciptakan pendapatan inti berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan distribusi hasil bagi dengan pemilik dana syirkah.

Total Pendapatan Usaha Lainnya

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Total pendapatan usaha lainnya pada tahun 2025 adalah sebesar Rp498.757 juta, meningkat signifikan Rp319.471 juta atau 178,18% dibandingkan dengan Rp179.286 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama berasal dari pertumbuhan pendapatan berbasis fee (ujrah) serta kontribusi transaksi keuangan lainnya.

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp150.709 juta pada tahun 2025, meningkat Rp224.436 juta dibandingkan rugi bersih sebesar Rp73.727 juta pada tahun 2024. Perubahan dari rugi menjadi laba ini

mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan pendapatan serta menjaga efisiensi beban operasional.

Pendapatan Komprehensif Lain & Total Laba (Rugi) Komprehensif

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Pendapatan komprehensif lain pada tahun 2025 tercatat negatif sebesar Rp1.133 juta dibandingkan dengan positif Rp4.067 juta pada tahun 2024. Meskipun demikian, Perseroan tetap mencatat total laba komprehensif sebesar Rp149.576 juta pada tahun 2025, meningkat signifikan dibandingkan rugi komprehensif sebesar Rp69.660 juta pada tahun 2024, sejalan dengan perbaikan kinerja operasional.

C. Analisis Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2025	2024
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	4.732.904	622.526
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(2.390.944)	(722.376)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(25.799)	110.286
Kas dan setara kas pada awal tahun	2.201.578	2.191.111
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4.517.794	2.201.578

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2024

Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp4.732.904 juta, meningkat Rp4.110.378 juta atau 660,27% dibandingkan dengan Rp622.526 juta pada tahun 2024. Peningkatan signifikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan penerimaan dari kegiatan usaha utama serta peningkatan penghimpunan dana syirkah temporer.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2024

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.390.944 juta, meningkat Rp1.668.568 juta atau 230,98% dibandingkan dengan Rp722.376 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan strategi Perseroan dalam memperbesar penempatan pada aset produktif, khususnya surat berharga.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2024

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2025 tercatat negatif sebesar Rp25.799 juta, menurun Rp136.085 juta dibandingkan dengan arus kas positif sebesar Rp110.286 juta pada tahun 2024. Perubahan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya tambahan pendanaan eksternal yang signifikan serta adanya pembayaran kewajiban.

Keterangan lebih lengkap mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Riwayat Singkat Perseroan

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025. Setelah Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Adapun perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 56 Tanggal 16 Juli 2025.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

Informasi mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 2025.

Pengurusan Dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 08 tanggal 6 Januari 2026, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0011598 tanggal 9 Januari 2026, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Rudy Hamdani
Komisaris (Independen) : Fransisca Ekawati
Komisaris (Independen) : Nurhasanah

Direksi

Presiden Direktur : Koko Tjatur Rachmadi
Direktur Digital Banking : Arief Satrio Putra
Direktur Financing : Jo, Anula Putra
Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin

Bahwa pengangkatan Direktur Digital Banking Arief Satrio Putra telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-31/PB.02/2025 tanggal 23 Oktober 2025.

Bahwa pengangkatan Komisaris Independen Nurhasanah telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-32/PB.02/2025 tanggal 23 Oktober 2025.

Sumber Daya Manusia

Hingga tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 221 karyawan. Adapun komposisi karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
S2	23	36
S1	186	231
Diploma	10	10
SMA	6	13
Sub-Total	225	290

Komposisi karyawan Perseroan Berdasarkan Jabatan

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Direktur	4	4
Manajer	25	31
Kepala Unit	64	93
Staf	146	162
Sub-Total	225	290

Komposisi karyawan Perseroan Berdasarkan Status Kepegawaian

Deskripsi	31 Desember	
	2025	2024
Tetap	213	277
Tidak Tetap	12	13
Sub-Total	225	290

Komposisi karyawan Perseroan Berdasarkan Usia

Deskripsi	31 Desember	
	2025	2024
Perseroan		
>40 Tahun	69	45
30 – 40 Tahun	106	161
20 – 30 Tahun	50	84
Sub-Total	225	290

Komposisi karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Deskripsi	31 Desember	
	2025	2024
Perseroan		
Compliance	20	40
Digital Banking	13	55
Financing	21	18
Information & Technology	67	79
Operations	49	65
President Directorate	37	33
Finance	18	0
Commercial	0	0
Human Capital	0	0
Risk Management	0	0
Sub-Total	225	290

Komposisi karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Deskripsi	31 Desember	
	2025	2024
Perseroan		
Jakarta	225	290
Sub-Total	225	290

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan bergerak di bidang perbankan syariah yang sedang bertransformasi menjadi salah satu bank syariah berbasis digital terbesar di Indonesia.

VISI

“Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan”

MISI

“Bersama, memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat”

Nilai Utama Perseroan

- Bantu
Tulus membantu baik untuk sesama Aladiner maupun kepada masyarakat.
- Bangun
Setiap proses dan produk oleh Bank Aladin Syariah dibangun dengan baik dan berkelanjutan.
- Tumbuh
Bank Aladin Syariah menjadi tempat belajar dan berkembang bersama.

1. Produk dan Layanan

Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan perbankan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank Aladin Syariah hadir untuk melayani berbagai segmen nasabah, baik individu maupun bisnis, dengan beragam solusi keuangan yang terpercaya dan kompetitif, melalui dua jenis produk perbankan syariah, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

Produk Simpanan

Bank Aladin Syariah tidak hanya berfokus pada nasabah dari segmen ritel, namun juga berperan sebagai lembaga intermediasi untuk melayani segmen non-ritel (SME & Korporasi). Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah di kedua segmen tersebut, Bank Aladin Syariah menyajikan produk simpanan berbasis prinsip syariah, antara lain:

1. Segmen Ritel

Perseroan saat ini telah menyediakan produk simpanan berupa tabungan dan deposito untuk segmen ritel yang inovatif secara digital seperti:

Tabungan :

1. Ala Dompot (Tabungan transaksional)
 - o Produk simpanan digital syariah berbasis akad Mudharabah yang menawarkan kemudahan transaksi melalui aplikasi mobile Perseroan baik untuk transfer, pembayaran, maupun pembelian pemenuhan kebutuhan sehari-hari nasabah dan juga dapat dihubungkan dengan Kartu Debit yang diterbitkan oleh Perseroan.
2. Ala Impian (Tabungan rencana)
 - o Produk tabungan berdasarkan Akad Mudharabah yang bertujuan untuk membantu nasabah merencanakan keuangan nasabah. Nasabah dapat membuat hingga 20 rekening yang berbeda, hingga menetapkan nama tabungan, target waktu, atau jumlah tabungan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
3. Ala Impian Haji
 - o Solusi tabungan terpisah yang ditujukan bagi nasabah untuk tujuan mempersiapkan setoran awal haji sampai dengan jumlah setoran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ala Impian Qurban
 - o Solusi tabungan terpisah yang memudahkan nasabah dalam merencanakan dan mengumpulkan dana untuk ibadah qurban.
5. Ala Impian Umroh
 - o Solusi tabungan terpisah yang memudahkan nasabah dalam merencanakan dan mengumpulkan dana untuk ibadah Umroh.
6. Aladin Gen
 - o Tabungan khusus untuk anak berusia 12-17 tahun yang dirancang untuk membangun kebiasaan menabung dan mengelola keuangan sejak dini. Dengan Aladin Gen, anak dapat belajar mengelola uang dengan lebih bijak dan orang tua juga bisa memantau transaksi anak dengan mudah.

Deposito :

1. Ala Deposito
 - o Produk berbasis investasi yang didasarkan pada akad mudharabah dengan penarikan dana dari deposito oleh nasabah yang dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad yang disepakati antara nasabah dan Bank. Ala Deposito dapat digunakan dengan mudah oleh nasabah secara digital melalui aplikasi Aladin.

2. Segmen Bisnis

Bank menyediakan produk simpanan berupa tabungan dan deposito untuk segmen bisnis untuk mendukung segmen UMKM dan korporasi dalam pengembangan bisnisnya:

1. Tabungan Ala Bisnis

- Tabungan Ala Bisnis adalah produk tabungan yang menggunakan prinsip Akad Mudharabah yang disediakan oleh Aladin untuk mempermudah transaksi yang berkaitan dengan tujuan keuangan khusus perusahaan.
- 2. Deposito Ala Bisnis
 - Deposito Ala Bisnis adalah produk deposito yang menggunakan prinsip Akad Mudharabah yang disediakan oleh Aladin untuk mempermudah perusahaan dalam memanfaatkan produk untuk keperluan investasi. Produk ini ditawarkan dengan nisbah yang kompetitif.
- 3. Giro Ala Bisnis
 - Rekening giro yang berbasis akad Mudharabah Muthlaqah dengan bagi hasil yang optimal. Produk ini hadir dengan layanan Corporate Internet Banking untuk menunjang transaksi finansial bisnis.

Layanan Fitur Transaksi

Segmen Ritel

1. Tarik dan Setor Tunai
 - Layanan Tarik dan Setor Tunai membantu nasabah untuk menarik dan menyetor uang tunai tanpa perlu menggunakan kartu debit. Layanan ini dapat diakses melalui seluruh outlet Alfamart, Alfamidi, dan DAN+DAN di seluruh Indonesia
2. QRIS
 - Layanan transaksi QRIS yang dapat digunakan di gerai mana saja untuk mempermudah dan mempercepat nasabah dalam melakukan transaksi
3. Bayar dan Beli
 - Layanan Bayar dan Beli adalah layanan yang menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi harian berupa pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, pembelian paket data, pembelian token listrik, hingga top up saldo e-Wallet.
4. Ala Berbagi
 - Layanan yang memungkinkan nasabah untuk berdonasi melalui Lembaga Amil Zakat yang telah menjalin kemitraan dengan Perseroan dan dikenal sebagai lembaga terpercaya

Layanan *Bank as a Service* (BaaS)

Bank as a Service (BaaS) merupakan layanan perbankan berbasis teknologi yang memungkinkan mitra strategis, seperti perusahaan berbasis digital, untuk memanfaatkan infrastruktur serta fitur perbankan melalui integrasi API. Melalui BaaS, Perseroan dapat memperluas jangkauan layanan, mempercepat inovasi digital, serta menciptakan sumber pendapatan baru secara berkelanjutan. Saat ini beberapa mitra strategis yang telah menggunakan layanan BaaS dari Perseroan adalah aplikasi Alfagift (Alfa Group), Flip (Super Flip), Evermos dan Virgo.

Produk Pembiayaan

Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan pembiayaan kepada debitur di berbagai sektor ekonomi diantaranya sektor industri pengolahan, pengelolaan air, limbah dan daur ulang sampah, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, pengangkutan dan pergudangan, aktivitas keuangan dan asuransi, real estate, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, kesenian, hiburan dan rekreasi, aktivitas jasa lainnya, serta rumah tangga.

Perseroan akan menyediakan pembiayaan kepada segmen ritel, UMKM dan korporasi yang berada pada ekosistem mitra bisnis. Perseroan menargetkan penyaluran pembiayaan dengan jenis penggunaan modal kerja, investasi dan konsumsi.

Proses Bisnis Perseroan

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank umum syariah yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan digital berbasis syariah. Melalui produk dan layanan digital, Perseroan berupaya memberikan

kemudahan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendorong inklusi keuangan yang beretika dan berkelanjutan.

Proses bisnis Perseroan dari sisi penghimpunan dana masyarakat dilakukan melalui produk tabungan, giro, dan deposito berbasis akad syariah. Akuisisi yang dilakukan oleh perseroan mencakup akuisisi secara online, offline, maupun dengan kerjasama B2B.

Perseroan melakukan dalam bentuk pembiayaan kepada individu maupun badan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana dilakukan baik kepada segmen korporasi dalam bentuk produk invoice financing, working capital financing, dan investment financing maupun kepada segmen retail dalam bentuk produk pinjaman multiguna, vehicle financing, maupun ala pensiun.

Sebagai bank digital syariah, Perseroan mengintegrasikan teknologi dalam setiap proses bisnisnya, mulai dari pembukaan rekening, transaksi keuangan, hingga layanan pembiayaan yang dapat diakses melalui aplikasi. Perseroan berkomitmen menghadirkan pengalaman perbankan yang aman, transparan, dan efisien, sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional.

Keunggulan Perseroan

1) Layanan perbankan syariah berbasis digital pertama di Indonesia dan menyediakan solusi keuangan syariah

Sebagai pelopor bank digital syariah pertama di Indonesia, Perseroan menghadirkan layanan keuangan yang sepenuhnya berlandaskan prinsip syariah dengan pendekatan teknologi modern. Melalui aplikasi digital, Perseroan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah kapan pun dan di mana pun, tanpa harus datang ke kantor cabang.

2) Pemanfaatan ekosistem mitra strategis yang telah bekerja sama dengan Perseroan untuk akuisisi dan pengembangan bisnis;

Perseroan mengoptimalkan kolaborasi dengan mitra strategis untuk memperluas jangkauan layanan serta mempercepat akuisisi nasabah. Perseroan terus menghadirkan layanan perbankan syariah yang dibutuhkan oleh ekosistem mitra, sehingga memperkuat sinergi bisnis sekaligus menekan biaya akuisisi nasabah. Pendekatan ini menjadi strategi yang efektif dalam memperbesar skala usaha dan memperkuat posisi Perseroan di industri perbankan digital.

3) Produk yang inovatif dan memberikan kemudahan kepada Nasabah;

Bank Aladin Syariah terus menghadirkan produk dan layanan inovatif dengan mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan pengalaman pengguna yang unggul. Melalui fitur-fitur seperti *digital onboarding* tanpa tatap muka, pembukaan rekening instan, dan transaksi keuangan yang *seamless*, Perseroan memastikan nasabah dapat bertransaksi dengan nyaman dan efisien.

Selain itu, Bank Aladin Syariah juga memperluas inovasinya melalui beragam metode integrasi pembayaran, termasuk QRIS dan solusi pembayaran inovatif lainnya. Upaya pengembangan produk berlanjut melalui kolaborasi dengan mitra-mitra strategis melalui *Banking-as-a-Service (BaaS)* yang terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan layanan kepada berbagai segmen pengguna.

4) Tingginya rasio kecukupan pemenuhan modal minimum (KPMM) atau CAR;

Bank Aladin Syariah memiliki rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang berada pada tingkat yang tinggi, mencerminkan struktur permodalan yang sehat serta kemampuan Bank dalam menyerap risiko keuangan.

5) Dukungan dan jaringan dari pemegang saham yang dapat memperkuat model bisnis;

Dukungan kuat dari para pemegang saham strategis menjadi salah satu fondasi utama pertumbuhan Bank Aladin Syariah. Pemegang saham tidak hanya memberikan dukungan modal, tetapi juga menghadirkan jaringan bisnis, teknologi, dan ekosistem digital yang luas untuk memperkuat model bisnis Bank. Sinergi ini membuka peluang kolaborasi lintas industri, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempercepat penetrasi pasar.

6) Organisasi yang efektif dan *agile*, serta didukung oleh para profesional.

Struktur organisasi Bank Aladin Syariah dirancang agar responsif terhadap perubahan pasar dengan mengutamakan efektivitas kerja. Perseroan memiliki tim profesional dengan kompetensi tinggi di masing-masing unit kerja yang mampu mengimplementasikan strategi bisnis secara adaptif dan inovatif. Budaya kerja yang kolaboratif dengan prinsip *Bantu Bangun Tumbuh*, serta berorientasi pada hasil, mendorong pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sehingga Bank dapat beradaptasi dengan dinamika industri digital dan menjaga keunggulan kompetitif di pasar.

Persaingan Dalam Industri

Kinerja industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025. Hingga Oktober 2025, total aset perbankan syariah mencapai Rp1.028,18 triliun atau tumbuh 11,34% secara tahunan (year-on-year), sekaligus mencatatkan posisi tertinggi sepanjang sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Dari sisi intermediasi, penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp685,55 triliun atau meningkat 7,78% secara tahunan, sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp820,79 triliun atau tumbuh 14,26% secara tahunan. Kedua indikator tersebut juga mencerminkan capaian tertinggi sejak industri perbankan syariah beroperasi di Indonesia. Pertumbuhan yang konsisten ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat serta daya saing industri di tengah dinamika perekonomian nasional. Sejalan dengan proyeksi membaiknya kondisi ekonomi nasional pada akhir tahun 2025, industri perbankan syariah diperkirakan akan terus mempertahankan momentum pertumbuhan yang positif hingga akhir tahun. (Sumber: Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Aset Perbankan Syariah)

Industri perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dalam tiga tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah dan akselerasi digitalisasi. OJK mencatat aset industri perbankan syariah nasional telah menembus hampir Rp1.000 triliun pada akhir 2024, dengan pangsa pasar sekitar 7–8% dari total perbankan nasional. Di tengah dinamika tersebut, Perseroan hadir sebagai bank digital syariah pertama di Indonesia sejak 2022. Aladin mencatat pertumbuhan signifikan: pendapatan operasional 2024 naik 84% menjadi Rp613 miliar, total aset Rp9,36 triliun, dan pembiayaan musyarakah hampir tiga kali lipat menjadi Rp4,10 triliun. Strategi utama Perseroan adalah memanfaatkan aplikasi digital sebagai kanal akuisisi utama, didukung kemitraan dengan jaringan ritel seperti Alfamart untuk memperluas akses layanan keuangan. Walaupun profitabilitas masih dalam tahap awal karena modal inti dan beban operasional yang relatif tinggi, tren kerugian yang terus menurun menunjukkan perbaikan kinerja. (Sumber: Laporan Keuangan Bank Aladin 2024, siaran pers perseroan).

Dalam segmen bank digital syariah, Perseroan bersaing langsung dengan Hijra Bank dan Jago Syariah. Hijra Bank, yang beroperasi sejak akhir 2022, tumbuh agresif dengan pembiayaan dan DPK meningkat sekitar 200% pada tahun pertamanya, menargetkan milenial dan UMKM dengan produk syariah inovatif. Sementara itu, Jago Syariah, unit usaha syariah dari Bank Jago, memanfaatkan dukungan teknologi dan ekosistem GoTo, dengan lebih dari 1,7 juta pengguna aplikasi hingga awal 2024, didominasi generasi muda. Kekuatan bank digital syariah adalah kemampuan inovasi produk dan kedekatan dengan generasi digital-savvy, sementara kelemahannya adalah skala aset yang masih kecil dan profitabilitas yang belum stabil. (Sumber: Siaran Pers Hijra Bank 2023, Publikasi Bank Jago Syariah 2024).

Selain sesama bank syariah digital, Perseroan juga menghadapi kompetisi ketat dari bank digital konvensional. Bank Jago secara keseluruhan melayani lebih dari 11 juta nasabah dengan DPK Rp13,2 triliun pada 2024, didukung ekosistem Gojek dan Tokopedia. BCA Digital melalui aplikasi Blu berhasil menghimpun dana lebih dari Rp10 triliun dan mencetak laba bersih positif, berkat reputasi kuat Grup BCA. Allo Bank milik CT Corp mencatat aset hampir Rp14 triliun dengan laba bersih ratusan miliar, didorong sinergi dengan Bank Mega dan ekosistem ritel CT Corp. Kekuatan bank digital konvensional terletak pada dukungan modal yang besar, reputasi, dan basis nasabah yang luas, sementara kelemahannya adalah persaingan margin yang ketat akibat strategi promosi dan bunga simpanan tinggi. (Sumber: Laporan Tahunan Bank Jago 2024, Laporan Keuangan BCA Digital 2024, Laporan Keuangan Allo Bank 2024).

Bank syariah konvensional yang lebih besar juga menjadi pesaing signifikan. Bank Syariah Indonesia (BSI) mendominasi industri dengan aset lebih dari Rp370 triliun dan DPK lebih dari Rp300 triliun pada kuartal III 2024.

Kekuatan BSI ada pada skala besar, jaringan cabang nasional, serta kepercayaan nasabah, meski transformasi digitalnya lebih lambat dibanding bank digital murni. Bank Muamalat, sebagai pionir syariah, memiliki aset sekitar Rp67 triliun dengan fokus pada digitalisasi melalui aplikasi Muamalat DIN. Walaupun skalanya lebih kecil, reputasi panjang Muamalat tetap menjadikannya kompetitor yang relevan. (Sumber: Laporan Keuangan BSI Q3 2024, Laporan Tahunan Bank Muamalat 2023).

Secara keseluruhan, posisi kompetitif Perseroan terletak pada segmen niche bank digital syariah, dengan keunggulan utama berupa inovasi produk berbasis syariah, pendekatan digital-first, serta jaringan kemitraan ritel yang luas. Namun, persaingan datang dari berbagai arah: bank digital syariah lain yang agresif di pasar milenial, bank digital konvensional dengan modal dan basis nasabah besar, serta bank syariah tradisional dengan skala aset dan reputasi mapan. Ke depan, tantangan utama Perseroan adalah memperkuat profitabilitas dan permodalan agar dapat bersaing secara setara, sembari memanfaatkan peluang besar dari pertumbuhan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dukungan regulasi melalui Roadmap Perbankan Syariah 2023–2027 dan strategi digitalisasi nasional akan menjadi faktor pendukung bagi upaya ekspansi Perseroan. (Sumber: OJK Statistik Perbankan Syariah 2024, Roadmap Perbankan Syariah 2023–2027).

2. Prospek Usaha

Perseroan mencatat pertumbuhan keuangan yang solid sepanjang 2024 hingga paruh pertama 2025. DPK meningkat dari Rp5,2 triliun pada akhir kuartal III 2024 menjadi Rp8,76 triliun pada September 2025, tumbuh lebih dari 60% dalam satu tahun. Pembiayaan juga naik dari Rp4,4 triliun menjadi Rp5,2 triliun dengan pertumbuhan hampir 20% yoy. Total aset bank mencapai Rp12,79 triliun pada kuartal ketiga 2025, naik sekitar 49% dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian ini didukung oleh strategi ekspansi di segmen ritel, UMKM, dan ekosistem korporasi yang terhubung dengan mitra bisnis. Sumber: Laporan Tahunan Bank Aladin 2024, Laporan Triwulan III 2025.

Efisiensi operasional menunjukkan perbaikan yang signifikan. Rasio BOPO berhasil ditekan menjadi 86,62% pada kuartal ketiga 2025, sementara Cost to Income Ratio (CIR) membaik menjadi 73,46%. Perbaikan ini mencerminkan pengelolaan biaya yang semakin efektif seiring pertumbuhan pendapatan yang pesat, serta manfaat dari model bisnis digital tanpa cabang fisik yang menekan biaya operasional. Sumber: Laporan Triwulan III 2025.

Pendapatan berbasis margin syariah juga meningkat pesat. Sampai dengan kuartal ketiga 2025, pendapatan bagi hasil tercatat Rp347,6 miliar, lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang 2024, pendapatan margin juga tumbuh 122% menjadi Rp613,4 miliar. Pertumbuhan ini ditopang oleh pembiayaan berbasis musyarakah dan murabahah, serta diversifikasi produk ritel syariah yang semakin diminati. Potensi peningkatan margin ke depan semakin besar seiring diversifikasi produk dan pertumbuhan fee-based income dari layanan digital. Sumber: Laporan Tahunan Bank Aladin 2024, Laporan Triwulan III 2025.

Tantangan utama yang masih dihadapi adalah profitabilitas jangka pendek. Meskipun berhasil mencatat laba bersih Rp128,2 miliar pada kuartal ketiga 2025, tingkat ROA dan ROE masih relatif rendah dibanding bank-bank besar. Beban operasional yang tinggi akibat investasi awal teknologi dan akuisisi nasabah masih menjadi faktor penekan. Namun tren kerugian yang terus menurun dan efisiensi biaya yang semakin baik menunjukkan prospek profitabilitas jangka pendek yang lebih stabil. Sumber: Laporan Triwulan III 2025.

Inovasi teknologi dan penguatan kemitraan menjadi katalis pertumbuhan. Perseroan mengembangkan aplikasi mobile banking lengkap tanpa biaya administrasi, memperluas layanan QRIS, dan mengimplementasikan konsep Banking-as-a-Service (BaaS) yang memungkinkan mitra fintech membuka rekening langsung di platform mereka. Jaringan ritel seperti Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan DAN+DAN dengan lebih dari 20 ribu gerai menjadi sarana distribusi layanan tarik-setor tunai yang efisien. Selain itu, kerja sama dengan organisasi besar seperti Muhammadiyah, MUI, dan Taspen memperluas akses ke komunitas yang luas. Sumber: Laporan Tahunan Bank Aladin 2024.

Prospek usaha Perseroan juga didukung kondisi makroekonomi yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap berada di kisaran 5% pada 2025, dengan inflasi terkendali. Kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan serta pelonggaran rasio likuiditas makroprudensial syariah memberikan ruang

lebih besar bagi bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan. Selain itu, Roadmap Perbankan Syariah 2023–2027 dari OJK menekankan digitalisasi, inklusi keuangan, dan inovasi produk, yang sejalan dengan strategi Perseroan sebagai bank digital syariah. Sumber: Publikasi Bank Indonesia 2025, OJK Roadmap Perbankan Syariah 2023–2027.

3. Strategi Usaha

Perseroan merupakan bank digital syariah pertama di Indonesia yang beroperasi sejak 2022. Sejak awal berdirinya, Perseroan menempatkan diri dengan *positioning* unik sebagai bank syariah berbasis digital yang menasar segmen masyarakat *underbanked*, generasi milenial, dan keluarga. Keunggulan Perseroan terletak pada pendekatan *digital-first* yang terintegrasi dengan jaringan ritel nasional, sehingga mampu menjangkau nasabah secara lebih luas dengan akses layanan keuangan yang mudah, praktis, dan sesuai prinsip syariah.

Transformasi Digital dan Teknologi

Digitalisasi menjadi inti strategi usaha Perseroan. Perseroan mengimplementasikan infrastruktur berbasis *cloud computing* untuk menjamin skalabilitas, keamanan, dan efisiensi. Aplikasi mobile banking Aladin telah menjangkau lebih dari 3,4 juta pengguna teregistrasi per akhir 2024, tumbuh 7,3% dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang 2024, Perseroan memperluas fitur digital seperti QRIS CPM untuk memperkuat transaksi ritel dan integrasi layanan Banking-as-a-Service (BaaS) yang memungkinkan mitra fintech melakukan pembukaan rekening langsung di aplikasinya. Dengan strategi ini, Perseroan tidak hanya memperkuat diferensiasi sebagai *digital-first* bank, tetapi juga membuka jalan bagi perluasan basis nasabah melalui integrasi ekosistem digital.

Penguatan Kemitraan Strategis

Alih-alih ekspansi cabang fisik, Perseroan mengoptimalkan jaringan mitra sebagai “kantor virtual” yang efisien. Sinergi dengan Alfa Group (Alfamart, Alfamidi, Lawson, DAN+DAN, dan Alfagift) menghadirkan lebih dari 23.000 titik layanan tarik dan setor tunai, menjadikan Perseroan bank digital syariah dengan jaringan fisik paling luas di Indonesia melalui mitra ritel. Selain itu, kerja sama dengan fintech Flip menghadirkan fitur “Super Flip”, yang memungkinkan pembukaan rekening langsung di aplikasi mitra, serta integrasi API dengan Virgo untuk layanan keuangan digital berbasis syariah. Kemitraan strategis dengan organisasi besar seperti Muhammadiyah dan MUI semakin memperluas penetrasi ke komunitas Muslim, sekaligus memperkuat citra Perseroan sebagai pionir literasi keuangan syariah digital.

Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI)

Keberhasilan strategi digital memerlukan dukungan sumber daya manusia yang adaptif. Sepanjang 2025, Perseroan meningkatkan program pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku antara lain manajemen risiko (mandatory training), refreshment terkait dengan perbankan syariah, dan mengikuti sosialisasi atau training yang diadakan oleh regulator/instansi terkait. Budaya kerja yang dibangun menekankan inovasi, kolaborasi, dan kepatuhan pada prinsip tata kelola syariah. Penguatan SDI menjadi salah satu pondasi penting bagi Perseroan untuk menghadapi dinamika industri, sekaligus mendukung keberlanjutan inovasi produk dan layanan.

Struktur organisasi yang kuat dan solid perlu didukung oleh pengelolaan Human Capital yang baik serta diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Aladin Syariah telah memiliki organisasi pengelolaan Human Capital yang berada di bawah Direktur Kepatuhan. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkup Bank Aladin Syariah, dilaksanakan oleh Unit Kerja Human Capital sesuai Kebijakan Sumber Daya Manusia No. KB-O/010/2021/PRES DIR pada 25 November 2021 dimana Unit Kerja Human Capital memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait SDI.

Kinerja Keuangan sebagai Cerminan Strategi

Hasil dari implementasi strategi ini tercermin pada kinerja keuangan sampai dengan semester 1 tahun 2025. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 32% yoy, didorong lonjakan deposito hingga 30% dan tabungan & giro 41%. Pembiayaan meningkat 28%, dengan pertumbuhan terbesar di segmen ritel. Total aset naik 24% menjadi Rp10,35

triliun. Jumlah pengguna aplikasi mobile banking mencapai lebih dari 3,6 juta, menegaskan keberhasilan strategi digital dan kemitraan. Tren efisiensi juga semakin baik, terlihat dari perbaikan rasio BOPO dan CIR, serta penurunan kerugian hingga mencapai posisi laba sepanjang tahun 2025.

Strategi usaha Perseroan secara konsisten menekankan inovasi produk syariah, digitalisasi teknologi, penguatan kemitraan, dan pengembangan SDI, tanpa mengandalkan ekspansi fisik yang masif. Implementasi strategi ini telah membuahkan hasil nyata berupa pertumbuhan aset, DPK, pembiayaan, serta basis pengguna aplikasi. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga momentum pertumbuhan sembari mempercepat perbaikan profitabilitas. Namun dengan dukungan regulasi, ekosistem kemitraan, serta tren inklusi keuangan syariah yang terus meningkat, Perseroan memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai bank syariah digital terdepan di Indonesia.

4. Pemasaran

Sebagai Bank digital, Perseroan mengedepankan pengembangan bisnis Perbankan *omnichannel* dengan inovasi berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan disrupsi teknologi yang telah mengubah preferensi dan kebiasaan pelanggan dalam memilih layanan finansial untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian Nasabah. Kemudahan dan keleluasaan dalam memilih dan menggunakan layanan finansial menjadi alasan terpenting bagi Nasabah dari berbagai segmen dalam memilih penyedia layanan.

Strategi B2C

Strategi B2C Perseroan bertujuan untuk menjangkau Nasabah (*end user*) melalui aplikasi mobile banking Aladin yang mengedepankan kemudahan dan kenyamanan Nasabah dengan *user experience* yang baik. Aplikasi mobile banking Aladin menjangkau seluruh segmen Nasabah namun menitikberatkan pada segmen milenial dan gen Z yang memiliki kecenderungan perilaku yang lebih *tech-savvy*. Perseroan menargetkan akuisisi dan peningkatan kualitas Nasabah dengan memaksimalkan ekosistem mitra bisnis dan kesinambungan *digital marketing & campaign*. Cakupan layanan dan produk unggulan yang ditawarkan dalam konsep B2C ini antara lain:

- *Seamless digital onboarding*, dimana Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening (*New-to-Bank user*) secara digital dan tanpa perlu melakukan tatap muka (*face to face*).
- *Seamless account opening*, dimana Nasabah dapat melakukan pembukaan variasi rekening lainnya (Tabungan rencana, Deposito) secara digital melalui aplikasi.
- *Seamless transaction*, dimana Nasabah dapat melakukan berbagai transaksi finansial seperti: transfer dana, pembelian pulsa dan pembayaran tagihan secara digital melalui aplikasi.
- *Seamless account & profile management*, dimana Nasabah dapat melakukan pengaturan akun, blokir/pembukaan blokir kartu, pengkinian data Nasabah, alert & notifikasi, dan *e-statement* secara digital melalui aplikasi.

Strategi B2B2C

Sejalan dengan visi, misi, dan nilai utama perusahaan, strategi B2B2C mengusung kolaborasi dengan berbagai pelaku industri untuk dapat memberikan layanan perbankan secara maksimal dan menjangkau Nasabah dengan lebih luas. Strategi ini ditujukan untuk menjangkau potensi Nasabah yang lebih luas dengan biaya akuisisi yang lebih murah karena sudah menikmati layanan digital dari berbagai industri tersebut.

Perseroan menargetkan akuisisi Nasabah dicapai dengan menjalin *partnership* dengan *key players* di beberapa *vertical industry*, misalnya: pelaku Fintech di antaranya melalui tabungan *co-branding*, *e-commerce*, maupun institusi pemerintah seperti PT. Taspen (Persero). Perseroan akan mengakuisisi Nasabah melalui mitra dengan membantu mitra menghadirkan layanan perbankan syariah yang sesuai untuk customer mereka sehingga mitra dapat memaksimalkan nilai yang diberikan pada customer dan fokus pada bisnis model utama yang dimiliki oleh mitra.

5. Kecenderungan Usaha

Pada tanggal laporan keuangan terakhir hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi kondisi keuangan masa datang.

6. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah atau permasalahan dibidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kebijakan mengenai riset dan pengembangan. Tidak ada pos biaya khusus yang telah dikeluarkan selama 2 tahun terakhir.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SUKUK WAKALAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI CICILAN IMBALAN WAKALAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN SUKUK WAKALAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat	:	PT Bank KB Indonesia Tbk
Notaris	:	Aulia Taufani S.H.
Konsultan Hukum	:	Adams & Co. Counsellors at Law
Perusahaan Pemeringkat	:	PT Kredit Rating Indonesia (KRI)

PENJAMIN EMISI SUKUK WAKALAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Pemodal Profesional Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap II Tahun 2026 dengan Dana Modal Investasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah dalam rangka Penawaran "Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap II Tahun 2026" adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah	Total	(%)
PT KB Valbury Sekuritas	Rp500.000.000.000,-	100,00
Total	Rp500.000.000.000,-	100,00

Selanjutnya, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai peraturan No. IX.A.7.

METODE PENENTUAN BAGI HASIL SUKUK WAKALAH

Bagi Hasil Wakalah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini ditetapkan pada saat Penawaran Awal (*bookbuilding*) dengan mengumpulkan lembar minat dari calon investor. Dalam lembar minat tersebut, calon investor telah menyampaikan indikasi Bagi Hasil Wakalah yang diinginkan. Bagi Hasil Wakalah kemudian ditetapkan dengan melakukan pemetaan atas kompilasi lembar minat dari berbagai calon investor tersebut.

1) PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Wakalah sesuai dengan ketentuan–ketentuan yurisdiksi setempat.

2) PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah (FPPSU) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah. Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah dilakukan dengan menggunakan FPPSU yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan–ketentuan di atas tidak akan dilayani.

3) JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah harus dilakukan dalam jumlah sekurang–kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4) MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2026 yang akan dimulai pada pukul 10.00 dan akan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5) PENDAFTARAN SUKUK WAKALAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Wakalah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Wakalah tersebut di KSEI maka atas Sukuk Wakalah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Wakalah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 24 April 2026.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Wakalah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Sukuk Wakalah.
- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk Wakalah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Sukuk Wakalah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Wakalah, pelunasan Sukuk Wakalah, memberikan suara dalam RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Wakalah.
- e. Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan pelunasan Dana Modal Investasi kepada pemegang Sukuk Wakalah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah maupun pelunasan Dana Modal Investasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah. Perseroan melaksanakan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan pelunasan Dana Modal Investasi berdasarkan data kepemilikan Sukuk Wakalah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Sukuk Wakalah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI dan Sukuk Wakalah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPSU.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Wakalah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuk Wakalah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6) TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk Wakalah harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Wakalah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSU kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSU diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*.

7) BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK WAKALAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Wakalah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSU yang telah ditandatangani, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email* sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Wakalah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Wakalah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8) PENJATAHAN SUKUK WAKALAH

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Wakalah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Wakalah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 11 Maret 2026.

Penjamin Emisi Sukuk Wakalah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah, dalam hal ini PT KB Valbury Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Wakalah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Wakalah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Sukuk Wakalah pada Tanggal Penjatahan sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing, sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka untuk keperluan penjatahan yang mengajukan lebih dari satu FPPO akan diperlakukan sebagai satu pesanan.

9) PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Wakalah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Wakalah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Wakalah selambat-lambatnya tanggal 23 April 2026 pukul 13.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT KB Valbury Sekuritas
Bank: PT Bank KB Bukopin Syariah
Cabang: Melawai
No. Rekening: 880 098 1019
Atas nama : PT KB Valbury Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 April 2026 pukul 14.00 WIB. Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

PT Bank Aladin Syariah Tbk
Bank: Aladin Syariah
Cabang: JAKARTA
No. Rek: 51096221265
a/n: Sukuk Wakalah Berkelanjutan BAS

10) DISTRIBUSI SUKUK WAKALAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Wakalah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Wakalah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Wakalah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Wakalah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Wakalah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Sukuk Wakalah.

Para Penjamin Emisi Sukuk Wakalah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Sukuk Wakalah, tidak akan menerima alokasi Sukuk Wakalah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Sukuk Wakalah yang bersangkutan.

11) PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- a. Dalam jangka waktu sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2 lampiran 11; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12) PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN ATAU SUKUK WAKALAH

Dalam hal pemesanan Sukuk Wakalah ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Wakalah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah kepada para pemesan Sukuk Wakalah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, kompensasi untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun di atas Cicilan Imbalan Wakalah masing-masing seri dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Kompensasi tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena pengakhiran yang disebabkan atas telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek) dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Wakalah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka:

- a. Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sebagaimana huruf a, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, kompensasi untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun di atas Cicilan Imbalan Wakalah masing-masing seri sukuk Wakalah dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Kompensasi tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Wakalah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Kompensasi Kerugian kepada para pemesan Sukuk Wakalah.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Sukuk Wakalah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan di atas, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai huruf d di atas, maka Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Wakalah masing-masing Seri Sukuk Wakalah, dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Kompensasi dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Sukuk Wakalah dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Sukuk Wakalah, dan Penjamin Sukuk Wakalah. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah, dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah, tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Sukuk Wakalah yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

13) LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Wakalah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh pada pada pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 21 April 2026 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK WAKALAH

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 41
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Pusat 10220
Tel. : (021) 250 98 300
Fax. : (021) 250 98 400

dcm.ib@kbvalbury.com
fixed.income@kbvalbury.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN